

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Hiruk-pikuk dalam kehidupan berkeluarga memang tidak pernah bisa dilepaskan dari problematika rumah tangga. Persoalan dalam keluarga yang tidak terselesaikan terkadang harus berujung pada perceraian. Secara skriptural, perceraian berasal dari bahasa Arab thalaq, yang mengandung arti melepas atau membuka simpul.<sup>2</sup> Adanya perceraian membuat ikatan pernikahan menjadi putus.

Dampak dari sebuah perceraian salah satunya adalah masalah pembagian harta bersama. Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu.<sup>3</sup> Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya

---

<sup>2</sup> Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 25

<sup>3</sup> Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012, hal 63.

menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan ada kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian. Dalam tataran teoritis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama terlihat simpel dan mudah dilakukan, namun secara faktual pasca terjadinya perceraian, selain permasalahan hak asuh terhadap anak, permasalahan yang juga cukup mendominasi, menggantung, bahkan sering tak terselesaikan adalah permasalahan pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri. Adalah hal yang dianggap wajar di Indonesia jika pencari nafkah dalam sebuah keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, tetapi istri juga turut berusaha menopang perekonomian keluarga, bahkan ada banyak kasus yang profesi dan penghasilan istri diatas penghasilan suami, sehingga bisa dibayangkan jika pendapatan suami dan istri melebur jadi satu menjadi harta bersama, maka hal ini akan menjadi permasalahan jika terjadi putusnya perkawinan.

Dalam peraturan perundangan Indonesia harta *gono-gini* disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUHPer menyebutkan dalam pasal 119 “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri”<sup>4</sup> sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri yang kemudian diperjelas hingga pada pasal 138. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, pasal yang membahas tentang harta bersama berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”<sup>5</sup> kemudian dijelaskan sampai pada pasal 37.

Berbeda dalam Hukum Islam atau fiqh klasik tidak membahas tentang harta bersama dalam perkawinan. Hanya saja laki-laki diwajibkan memberi nafkah kepada istri dan anaknya kemudian istri wajib menjaga apapun yang telah diberi oleh suami. Namun, jika melihat kembali makna pernikahan adalah persekutuan atau persatuan antara suami dan istri maka tentu diantara keduanya terjadi perserikatan yang tak terbatas. Maka jika selama perkawinan itu berlangsung menghasilkan harta maka ia adalah harta syirkah yaitu harta bersama suami isteri.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bab VI Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusannya Bagian 1 Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 poin 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

<sup>6</sup> Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, hal 111.

Peraturan tentang harta bersama adalah hasil ijtihad para ulama yang kemudian dituangkan dalam KHI. Kompilasi hukum Islam menyebut harta *gono-gini* sebagai ‘harta bersama’ seperti yang disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi, “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”<sup>7</sup> kemudian lebih lengkap dijelaskan pada Bab VII pasal 47-50, Bab XIII pasal 85-97. Pada BAB VII dibahas mengenai perjanjian tertulis kedua calon mempelai yang berisi sebagai pemisahan harta masing-masing tanpa bertentangan dengan Islam. Sedangkan pada BAB XIII dijelaskan tentang detail harta kekayaan dalam perkawinan seperti penguasaan harta masing-masing, bentuk atau wujud harta bersama serta pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian masing-masing berhak seperdua dari total harta bersama.

Dalam realitanya setelah suami isteri bercerai diantara mereka menuntut hak harta bersama. Hal ini sering terjadi percekcoakan antara keduanya, karena kebanyakan harta itu berasal dari salah satu pihak. Dan pihak yang lain menuntut hak harta bersama dengan alasan bahwa asset harta bersama itu didapatkan selama pernikahannya berlangsung. Maka banyak pasangan suami istri yang setelah bercerai menggugat harta bersama ke Pengadilan. Hal ini terjadi pada kasus perkara nomor 1821/Pdt.G/2019/PA.BL, putusan nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw

---

<sup>7</sup> Pasal 1 poin f Kompilasi Hukum Islam.

dan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL, para pihak meminta hakim untuk membagi Harta Bersama selama perkawinan dengan secara adil.

Dalam putusan perkara 1821/Pdt.G/2019/PA.BL hakim menetapkan amar yang berbunyi bahwa dalam harta bersama dari perkawinan ini dibagi menjadi  $\frac{2}{5}$  bagian atau 40% untuk suami dan  $\frac{3}{5}$  bagian atau 60% untuk istri. Sebaliknya terjadi pada perkara nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw bahwa dalam harta bersama  $\frac{2}{5}$  atau 40% untuk istri dan  $\frac{3}{5}$  atau 60% untuk suami dan dalam putusan Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL hakim memutuskan pembagian harta bersama dengan setengah-setengah atau masing masing pihak mendapatkan bagian 50% sama rata. Jika merujuk kepada undang-undang perkawinan pasal 37 disebutkan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.” Penjelasan pada pasal ini yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat, agama dan hukum lainnya. Peradilan Agama memiliki asas personalita keislaman yang artinya semua yang berperkara di peradilan ini harus tunduk kepada hukum Islam. Diantara yang menjadi rujukan sumber Hukum Islam di Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 97 KHI berbunyi “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Ini sudah sesuai dengan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL dengan pembagian masing masing 50% sama

rata. Namun beda halnya dalam putusan perkara 1821/Pdt.G/2019/PA.BL hakim memerintahkan untuk dibagi suami 40% dan istri 60% serta pada putusan nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw bahwa dalam harta bersama 40% untuk istri dan 60% untuk suami. Tentu putusan ini lebih mempertimbangkan rasa keadilan untuk kedua pihak dalam memperhitungkan bagian masing-masing suami isteri terhadap harta bersama ini.

Peneliti hendak menganalisis ketiga putusan tersebut dengan teori keadilan Hans Kelsen yang menurut pandangan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*. Berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>8</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan. Melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum,

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm, 7.

dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Maka dari itu penulis menyimpulkan konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan social tertentu, menurut Hans kelsen pengertian "*Keadilan*" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "*adil*" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "*tidak adil*" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum

nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap menteri-menteri yang dimuat (*materi muatan*) dalam peraturan hukum tersebut.

Sejatinya norma yang digunakan untuk standar keadilan sangatlah beragam sehingga tidak dapat diharmonisasikan. Oleh karenanya, “nilai keadilan” bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif.<sup>9</sup> Sebagai lanjutan dari pendapatnya, dalam “*General Theory of Law and State*,” Kelsen menyebutkan, keadilan dalam arti legalitas yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum secara sadar. Namun, meski awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolak ukur hukum yang adil, dengan keterbatasannya Kelsen mengutarakan bahwa “keadilan” adalah sebuah legalitas, sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif.<sup>10</sup> Tolak ukur ini kemudian dimunculkan sebagai keadilan subjektif yang memiliki sudut pandang relatif

Jadi, penelitian ini nantinya akan menganalisis putusan perkara nomor 1821/Pdt.G/2019/PA.BL, putusan Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw serta putusan Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL apakah sudah sesuai dengan konsep keadilan menurut Hans Kelsen. Hans

---

<sup>9</sup> I Dewe Gede Atmaja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 79.

<sup>10</sup> Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimiyati, "Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 (September, 2014), hal 375.



Kelsen di dalam teorinya menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar setiap manusia bisa mencapai pada keadilan. Di antara cara untuk mencapai keadilan adalah dengan memperhatikan hukum harus menjamin kepentingan dasar dan kebahagiaan, hukum harus mampu menciptakan perdamaian, serta hukum yang adil dapat diwujudkan melalui ketentuan hukum yang memprioritaskan keadilan, keteraturan, ketertiban, dan kedamaian agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara lahir maupun batin, dan dapat dilihat situasi atau posisi yang sama antar masyarakat dan tidak dibeda-bedakan dengan memberikan derajat lebih tinggi atau lebih rendah dan bisa dibuat sebuah kesepakatan antar satu orang dengan lain dengan cara yang seimbang. Yang harus didasarkan pada rasionalitas, kebebasan dan persamaan yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar yang ada pada masyarakat. Yang dimana adil sebagai legalistas hukum yang telah diterapkan dalam masyarakat.

Dari ketiga putusan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengambil kasus dalam putusan ini, yang dimana pada pasal 97 KHI berbunyi “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Sesuai dengan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL yang pembagiannya masing masing pihak mendapatkan 50%, Namun beda halnya pada putusan perkara 1821/Pdt.G/2019/PA.BL hakim memerintahkan untuk dibagi suami 40% dan istri 60% serta pada putusan nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw bahwa dalam harta bersama 40% untuk

istri dan 60% untuk istri. Tentu putusan ini lebih mempertimbangkan rasa keadilan untuk kedua pihak dalam memperhitungkan bagian masing-masing suami isteri terhadap harta bersama ini. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Sengketa Harta Bersama Dalam Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *disparitas* putusan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Ngawi dalam putusan No. 1821/Pdt,G/2019/PA.BL putusan No 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan putusan No. 1406/Pdt.G/2022/PA.BL?
2. Bagaimana putusan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Ngawi dalam putusan No. 1821/Pdt,G/2019/PA.BL putusan No 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan putusan No. 1406/Pdt.G/2022/PA.BL dalam perspektif teori keadilan *Hans Kelsen*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan kajian yang telah peneliti tulis, maka tujuan kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis disparitas terhadap perkara nomor No. 1821/Pdt,G/2019/PA.BL putusan No 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan putusan No. 1406/Pdt.G/2022/PA.BL.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis dalam persepektif teori keadilan Has Kelsen putusan No. 1821/Pdt,G/2019/PA.BL putusan No 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan putusan No. 1406/Pdt.G/2022/PA.BL.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi serta menambah bahan pustaka di Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi gagasan positif dalam ilmu hukum Islam sehingga ilmu ini terus bertahan dan berkembang di bidang hukum keluarga dan memberikan stimulus kepada peneliti lain untuk mengkaji terkait penelitian yang sama, dan bisa di jadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh mahasiswa terutama di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah untuk mengetahui seputar pembagian harta bersama dan

melihatnya melalui kaca mata keadilan. Penelitian ini juga bias dijadikan informasi bagi lembaga-lembaga yang mengatur seputar sengketa harta bersama.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk dapat mempermudah dalam memahami isi skripsi dalam penelitian ini, maka selanjutnya terlebih dahulu penelitian ini akan dikemukakan beberapa kata kunci penting yang ada didalamnya yaitu sebagai berikut :

### **1. Penegasan Konseptual**

Agar didalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah dalam judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

#### **a. Putusan**

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai penyelenggaraan negara, yang dideklarasikan di pengadilan, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antar pihak yang memiliki kepentingan Bersama.

#### **b. Harta bersama**

Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan

Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.<sup>11</sup>

c. Teri keadilan Hans Kelsen

adalah Keadilan memang merupakan salah satu tujuan hukum, Teori Keadilan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*. Berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait Analisis Putusan sengketa Harta Bersama Dalam Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen, berdasarkan judul penelitian tersebut maka dapat dikelompokkan beberapa

---

<sup>11</sup> Muhammad Tigas Pradoto, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014, hal. 87

penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, diantaranya yaitu:

1. Jurnal dengan judul “*Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*” oleh Evi Djuniarti.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas terkait Kedudukan hukum harta benda dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 134 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan. Dengan demikian harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Kedudukan harta benda dalam KUHPerdata sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 499 – 223 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.
2. Jurnal dengan judul “*Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami*” oleh Sufirman Rahman, Nurul Qamar, Muhamad Kamran.<sup>13</sup> Penelitian terdahulu ini mengkaji terkait efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor

---

<sup>12</sup> Evi Djuniarti, “*Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*”, De Jure, Vol. 17 No. 4 desember 2017.

<sup>13</sup> Sufirman Rahman, Nurul Qamar, Muhammad Kamran, “*Efektifitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 (Maret 2020).

masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan. Dibutuhkan keseriusan, khususnya bagi penegak hukum dalam menjalankan peranannya, serta diharapkan kepada seluruh stakeholder terkait untuk menyosialisasikan aturan terkait tata cara pembagian harta bersama pasca perceraian.

3. Jurnal dengan judul "*Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*" oleh Etty Rochaeti.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas terkait Ketentuan tentang harta gono-gini harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono gini asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>14</sup> Etty Rochaeti, "*Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 1 Februari 2013

4. Skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2018)*”, oleh Angga Budi Saputro.<sup>15</sup> Penelitian terdahulu ini membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara serta Kompilasi Hukum Islam: a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan Pandangan yuridis dan fiqh dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Surakarta.
5. Skripsi dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg)*” oleh Fahmi Fauzi Rahman.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang proses penyelesaian perkara harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara yaitu proses gugatan harta bersama yang digabungkan dengan peroses perceraian. Kedua adalah gugatan harta bersama yang diajukan setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan seperti pada perkara Nomor 964/Pdt.G/PA.Pdlg. Setelah gugatan didaftarkan kemudian dalam proses sidang majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena hasil mediasi

---

<sup>15</sup> Angga Budi Saputro, “*Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2018)*”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2018.

<sup>16</sup> Fahmi Fauzi Rahman “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg)*”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2020.



tersebut gagal maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan Putusan Pengadilan, proses selanjutnya yaitu pembacaan gugatan kemudian jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan yang terakhir adalah putusan. Dan metode ijtihad dalam Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg sesuai dengan hukum berlaku di Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan tersebut Hakim membagi harta bersama dengan berdasarkan metode ijtihad Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu “ *janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta-harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*”. Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg dalam proses pemeriksaan ada sebagian gugatan yang tidak diterima karena kurangnya pembuktian dan dalam penguasaan pihak ketiga, hal tersebut hakim mendasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 407 K/Ag/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan “ *apabila obyek sengketa masiuh dijamin, maka status obyek tersebut belum menjadi harta bersama secara sempurna*”. Hal tersebut juga diperkuat dengan Hadist Raulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam AdDaraquthni, Ibnu Hibban dan Al-Naihaqi yang berbunyi “ *Tidak terlepas kepemilikannya barang yang digadaikan dari pemilik yang menggadaikan, ia memperoleh keuntungannya dan menanggung*

*kerugiannya*”. Maka di dalam Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg baik dari Hukum positif atau Hukum Islam yang berlaku tidaklah bertentangan.

6. Tesis dengan judul “*Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*” oleh Muhammad Luthfi<sup>17</sup>. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa tidak selamanya pembagian harta bersama yang disebutkan dalam KHI untuk memberikan porsi yang sama antara suami dan isteri setelah perceraian memberikan aspek keadilan. Peneliti ingin melakukan kajian dengan perspektif kajian hukum progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach, comparative approach dan pendekatan konseptual berkaitan dengan ketentuan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam KHI. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pasal 97 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam perspektif hukum progresif, penerapan pasalnya tidak bisa dilihat secara normatif semata, pasal tersebut harus bernurani, dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab suami isteri selama berkeluarga, jika sebaliknya maka dimungkinkan cara lain dalam proses pembagian harta bersama, karena sifat pasalnya *regelend* dan *annvullend*, sehingga dimungkinkan melakukan *rule breaking* dalam berhukum, untuk terwujudnya putusan yang membahagiakan. Persamaan dengan

---

<sup>17</sup> Muhammad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” (Tesis, UIN Malang, 2018)

penelitian ini, adalah samasama membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, sedangkan perbedaannya adalah teori analisisnya, Muhammad Luthfi menggunakan Hukum Progresif.

7. Skripsi dengan judul “*Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/Pa.Pwt)*” oleh Isnaeni Mukarromah<sup>18</sup> Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui alasan putusan Nomor: 878/Pdt.G/2016/ PA.Pwt tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan dikaji dengan perspektif KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menemukan hasil bahwa putusan 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat meskipun tidak sesuai dengan pasal 97 mengenai harta bersama pada Kompilasi Hukum Islam karena ingin mencapai keadilan sebab fakta lapangan menunjukkan bahwa adanya harta bawaan oleh penggugat pemberian ibunya sebelum terjadinya perkawinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan, sedangkan perbedaannya adalah studi kasus putusannya merupakan putusan PA Purwokerto Nomor 878?Pdt.G/2016/ PA.Pwt
8. Tesis dengan judul “*Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan*

---

<sup>18</sup> Isnaeni Mukarromah, “Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018

*Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018*” oleh Turmuzi<sup>19</sup>. Latar belakang penulisan ini diantaranya adalah hampir semua penyebab gugatan harta bersama di PA Giri Menang Lombok Barat karena penguasaan harta oleh salah satu pihak dan tidak dapat dibagi secara damai, suami/istri dengan gengsi masing-masing tidak mau mengalah dalam pembagian harta tersebut. Dengan pendekatan yuridis empiris ditemukan hasil bahwa pembagian harta gono-gini dilakukan atas dasar UU No. 1 tahun 1974 beserta KHI Pasal 96 dan 97 maka harta kekayaan yang diperoleh suami/istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus yaitu janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, sedangkan yang membedakan adalah studi kasus yang dipakai Turmuzi adalah Putusan PA Lombok Barat.

9. Jurnal dengan judul *“Nilai keadilan dalam putusan pembagian harta bersama pada peradilan agama”* oleh Zahrowati<sup>20</sup>. Latar belakang penelitian ini peneliti melihat ada kecenderungan ketidakadilan bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian setengah dari harta bersama karena tidak sedikit istri yang

---

<sup>19</sup> Turmuzi, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018” (Tesis, UIN Mataram, 2018)

<sup>20</sup> Zahrowati, “Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama” (Disertasi, Universitas Hasanudin, 2017)

berkontribusi lebih besar dari suami. Issue dari penelitian ini adalah konsep pembagian harta bersama diduga belum memenuhi nilai keadilan dalam masyarakat yang heterogen, terlebih lagi jika harta benda yang dikategorikan sebagai nafkah yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya digolongkan sebagai harta bersama Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menghasilkan penelitian bahwa: (1) Nilai keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan pembagian harta bersama adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (legal justice), Keadilan Moral (Moral Justice), dan keadilan masyarakat (sosial Justice) belum teraktualisasi secara optimal. Peradilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama cenderung mendahulukan asas Keadilan Hukum (legal justice), Keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (sosial Justice) belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. (2) Batasan harta yang diperoleh antara suami istri selama perkawinan yang mencakup harta bersama yaitu harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama, nafkah merupakan pemberian suami yang merupakan hak istri untuk memenuhi kebutuhan istri; dan Harta pribadi meliputi Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan, (3) Pembagian harta bersama dimulai dengan melihat faktor-faktor putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi, tidak

terlaksananya hak dan kewajiban salah satu pihak, adanya nuzus; pembuktian harta perkawinan yang merupakan harta bersama; hambatan yang dihadapi adalah hakim seharusnya lebih professional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan mengandung aspek Keadilan Hukum (legal justice), Keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (sosial Justice); serta pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan.

10. Jurnal yang berjudul "*Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)*" oleh Muhammad Nafi<sup>21</sup>. Penulis menemukan putusan pada Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb, yang merupakan gugatan komulasi antara cerai gugat dan gugatan harta bersama. Dalam putusan tersebut telah terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat menguasai harta bersama selama perpisahan sebelum proses perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru, dan Penggugat harus menghidupi dirinya dan anaknya di luar dari hasil harta bersama tersebut, namun majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama yang dibuktikan di persidangan dibagi  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat. Memang dalam perkara ini keadilan pembagian tidak dibagi berdasarkan kontribusi Penggugat dan Tergugat dalam harta bersama, namun penguasaan harta bersama oleh Tergugat selama

---

<sup>21</sup> Muhammad Nafi, "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara No 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)" (Jurnal Hadratul Madaniyah, Juni 2020)

beberapa bulan semasa perpisahan mestinya dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Sehingga menarik untuk dikaji pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, untuk menjawab pertanyaan teori keadilan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan pembagian harta bersama dan bagaimana putusan- putusan serupa diputuskan pada pengadilan lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan ini bersifat kualitatif, dikarenakan penulis menelaah regulasi yang berkaitan dengan harta bersama untuk menganalisa putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis. Penulis menganalisa, bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keadilan distributif yang mestinya didapatkan oleh Penggugat. Dari fakta persidangan Tergugat menguasai harta bersama tersebut, sehingga Penggugat dan anaknya yang masih kecil hidup diluar harta bersama, dan memerlukan biaya hidup. tambahan ketika mesti harus hidup di luar harta bersama yang selain merupakan bangunan tempat tinggal, dan sumber penghasilan harian.

Dalam kesimpulannya, Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menganut keadilan yang komutatif yaitu memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Maksudnya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.

Dalam putusan ini tidak ada yang salah dalam teori hukum acaranya, namun penulis lebih cenderung berpikir bahwa dalam kasus perceraian sebagaimana terbukti dalam persidangan ini Tergugat dengan menguasai harta bersama selama beberapa bulan, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal di tempat yang mengharuskan mereka mengeluarkan uang lagi, sehingga semestinya teori keadilan distributif dapat diterapkan dalam putusan ini.

Untuk menjelaskan signifikansi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini tertuang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata	Sama-sama membahas tentang <i>harta bersama</i> perspektif <i>hukum islam</i> dan <i>hukum positif</i>	Lebih fokus pada UU perkawinan dan KUH per saja
Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami	Sama-sama membahas tentang <i>harta bersama</i>	Lebh fokus pada pembagian <i>harta bersama</i>
Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif	Sama-sama membahas tentang <i>harta bersama</i> menurut pandangan <i>hukum islam</i> dan <i>hukum positif</i>	Lebih fokus pada <i>harta bersama</i> dalam perkawinan
Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2018)	Sama-sama membahas tentang <i>harta bersama</i>	Lebih fokus pda pembagian <i>harta bersama</i> dan pendapat hakim



Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)”	Sama-sama membahas tentang <i>harta bersama</i>	Lebih fokus pada pembagian <i>harta bersama</i>
Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	samasama membahas mengenai pembagian harta bersama	teori analisisnya
Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:0878/Pdt.G/2016/Pa.Pwt)	sama-sama membahas tentang harta bersama	studi kasus putusannya merupakan putusan PA Purwokerto Nomor 878?Pdt.G/2016/PA.Pwt
Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018	sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama	Studi kasus putusannya berbeda
Nilai keadilan dalam putusan pembagian harta bersama pada peradilan agama	Sama sama membahas tentang bersama dan analisis dengan prinsip keadilan	Teori analisisnya
Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb	Sama sama membahas harta bersama	Teori analisisnya

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang

membandingkan antara tiga putusan dengan pembagian yang berbeda dengan spesifikasi judul, “Analisi Putusan Sengketa Harta Bersama Dalam Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1821/Pdt.G/2019/PA.BL, Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan *Library Research* atau penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode kepustakaan merupakan jenis penelitian yang mencari informasi atau sumber data secara mendalam yang diperoleh dari berbagai literatur semisal buku, jurnal, majalah, atau hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevan dengan objek yang sedang diteliti

Dalam riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>22</sup> Oleh karena itu untuk penelitian ini, peneliti hanya fokus terhadap sumber data yang berbentuk dokumen sebagai alat untuk memperdalam kajian dan metodologi objek penelitian

Selain itu penelitian merupakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian normatif adalah

---

<sup>22</sup> Mista Zed, “*Metode penelitian Kepustakaan*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 2

metode penelitian hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>23</sup> Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualitas *yurisprudensi* untuk digunakan dalam perkara yang sedang ditangani.<sup>24</sup>

Serta penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>25</sup> pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

## 2. Sumber Data

Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berasal dan diperoleh dari media cetak maupun media

---

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, “*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Kenacana, 2016), hal 12

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 165

<sup>25</sup> *Ibid* hal. 167

elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder. Data primer atau data pokok adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari objek yang digunakan untuk penelitian. Disini data primer yang digunakan peneliti adalah hasil putusan pengadilan No 1821/Pdt.G/2019/PA.BL, putusan No. 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, dan putusan No. 1406/Pdt.G/2022/PA.BL, Hukum Islam dan Hukum Positif serta teori keadilan Hans Kelsen. Sedangkan data sekunder merupakan data bahan tambahan atau dukungan untuk memperkuat konsep data primer baik seperti buku-buku yang berkaitan Undang-undang Perkawinan, skripsi dan tesis terdahulu, atau semua dokumen yang isinya dapat memberikan dukungan untuk memperkuat konsep dari data primer. Atau juga pendapat dari beberapa orang yang memiliki wawasan atau keilmuan dengan tema penelitian yang dapat mendukung dan menguatkan data primer.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-datanya yang diperlukan peneliti menggunakan teknik studi dokumen. Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku,

---

<sup>26</sup> Mily Sari, dan Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Volume 6 (I), 2020, hal. 44

makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Instrumen penelitian yang digunakan bisa berupa daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/ peta penulisan dan format catatan penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan peneliti meliputi:

- a. Membaca dan mengumpulkan buku yang memiliki relevan dengan objek penelitian.
- b. Mencatat hal-hal yang penting didalam buku yang sudah dibaca yang memiliki relevan dengan objek penelitian.
- c. Memeriksa data-data yang sudah terkumpul dan tercatat, terutama dari segi kejelasan, kelengkapan, dan keselarasan dengan objek yang akan diteliti.
- d. Melakukan analisis dari data yang sudah dikelompokkan untuk dikaitkan dengan konsep dan teori dari objek yang akan diteliti.

Adapun instrumen penelitian yang mengutip dari pendapat Mirshad mengemukakan ada dua instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data:<sup>28</sup>

- a. Pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik, yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang belum dianalisis. Dalam pengumpulan data ini peneliti bisa menggunakan alat rekam, seperti fotocopy dan lain sebagainya.

---

<sup>27</sup> Ekky Maria Farida Sani, "Pemanfaatan Buletin Pustakawan Oleh Pustakawan di Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 2. Nomr 3, (Tahun 2013), hal 1-10

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 45-46

- b. Kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini tekni analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho dalam bukunya mengutip pendapat Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).<sup>29</sup>

*Pertama*, reduksi data (*data reduction*) dimaknai sebagai proses mmilah dan meilih, menyerdahanakan data yang terkait dengan kepentingan peneliti saja, atau memilah dan memilih data yang pokok, focus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi daya dalam partisi-partisi.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi daari hasil studi dokumentasi denga cara mengurangi, menyeleksi, dan menyortir data yang diperoleh dan menyesuaikan dengan fokus penelitian sehingga apa yang benar- benar diperlukan dalam penelitian sudah terpenuhi dan untuk data yang lain yang sekiranya tidak diperlukan, hal tersebut bisa tidak ditampilkan. Hal tersebut lebih mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian tersebut.

---

<sup>29</sup> Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, “*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha, 2014), hal 15

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 16

*Kedua*, penyajian data (*display data*) merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan.<sup>31</sup> Untuk penyajian data, peneliti melakukan *display data* yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder berupa data-data yang diperoleh peneliti yang sudah direduksi. Setelah itu melakukan telaah terkait data-data yang sudah di reduksi dan melakukan pemaparan secara tepat yang dapat memberikan informasi dalam bentuk uraian.

*Ketiga*, penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Hasil kesimpulan ditampilkan dalam bentuk deskriptif.<sup>32</sup> Sedangkan dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari setiap pembahasan atau bab-bab penting dari hasil penelitian, dengan memaparkan pokok-pokok penting dari pembahasan itu, sehingga memberikan uraian yang cukup jelas, serta memuat pendapat peneliti mengenai kajian yang telah diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, dilakukan dengan metode deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>33</sup> Disini

---

<sup>31</sup> Ivanovich Agustin, “Analisis Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”, hal 10

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>33</sup> Ary Kristiyana, “Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY”, Diksi, Vol.; (22 September 2014), hal. 197

penulis akan mengkaji putusan No. 1821/Pdt.G/2019/PA.BL, perkara No. 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan No. 1406/Pdt.G/2022/PA.BL dengan aspek sosial-yuridis terlebih dahulu. Melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan walaupun berbeda dengan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, untuk mencapai rasa keadilan, kemudian untuk menambah atau mengurangi kekuatan nilai keadilan yang disebutkan dalam amar putusannya hal tersebut dianalisis menggunakan teori keadilan milik Hans Kelsen.

## H. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini pasti diperlukan suatu langkah-langkah atau tahapan yang digunakan selama penelitian. Agar dalam Penelitian ini dapat memberikan informasi yang struktur dan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan. Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian.<sup>34</sup> Adapun langkah-langkah yang diambil peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. *Grend Tour Observation* adalah istilah dimana seseorang peneliti untuk memulai mengenali dan memahami apa yang akan diteliti dengan melakukan observasi awal.<sup>35</sup> Terkait dengan judul *Analisis Putusan*

---

<sup>34</sup> Anis Fuad, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", hal.5

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 6



*Sengketa Harta Bersama Dalam Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1821/Pdt.G/2019/Pa.Bl, Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/Pa.Ngw Dan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1406/Pdt.G/2022/Pa.Bl)*, peneliti melakukan *Grend Tour Observation* dengan memperbanyak membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, dengan memahami permasalahan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam penelitian.

2. Mencarai rumusan masalah. Menurut Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, dalam bukunya mengutip pendapat Sugiyono akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti, *pertama*, masalah yang dibawa peneliti tetap baik itu sejak awal sampai akhir, *kedua*, temuan-temuan di kancah penelitian yang menghendaki perluasan atau pendalaman masalah, *ketiga*, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berbeda.<sup>36</sup>
3. Memilih metode penelitian dan metode pendekatan. Dalam pemilihan metode dan pendekatan penelitian, dilakukan dengan memilih metode yang tepat. Dimana penelitian ini bukan penelitian lapangan, jadi metode yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena penelitian ini mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 7

yaitu putusan No 1821/pdt.G/2019PA.BL, putusan No 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan putusan No 1406/Pdt.G/2022/PA.BL.

4. Memahami dan memasuki kancah penelitian secara penuh. Oleh karena itu kita perlu melakukan pendalaman dan eskplorasi masalah secara *intensif* dan dimungkinkan untuk *partisipasif*.<sup>37</sup> Dalam memahami tempat penelitian harus menemukan sumber data yang tepat, serta memahaminya dengan baik.
5. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulah data kualitatif. Dikarenakan data yang dikumpulkan peneliti dalambentuk tulisan atau *deskriptif* bukan angka.
6. Analisis data selama penelitian dengan melakukan sinkronisasi dengan data, studi dokumentasi, dan teori.
7. Menyusun laporan penelitian adalah merupakan hasil akhir dari penelitian sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca.<sup>38</sup> Dalam penyusunan laporan penelitian dilakukan secara sistematis dan hasil yang sudah final.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk membentuk suatu karya hasil penelitian yang terpadu, logis dan lengkap. Maka sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 23

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bab I tentang pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian dalam hal menjelaskan mengenai mengapa penelitian dilakukan. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian yang terdiri: a. sumber data, b. Teknik dan Instrumen pengumpulan data, c. teknik analisi data, d. prosedur penelitian dan sistematika. Kemudian di lanjut ke Bab II yang berisi uraian kajian teori dan konsep mengenai sengketa putusan *harta bersama* dan teori keadilan Hans Kelsen.

Bab III dan Bab IV membahas tentang Pemaparan data serta gagasan pokok di dalam rumusan masalah terkait analisi sengketa harta bersama dalam putusan No 1821/Pdt.G/2019/PA.BL, putusan No. 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan putusan No. 1406/Pdt.G/2022/PA.BL dalam perspektif teori keadilan Hans Kelsen. bagaimana *disparitas* dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim serta *legal reasoning*, dan apakah sudah memenuhi kriteria adil dalam pandangan teori keadilan Hans Kelsen yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab V penutup, melalui kesimpulan dari seluruh pembahasan, beserta saran-saran dan harapan penulis agar penulisan skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi pembaca.